



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri terutama pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kediri, perlu menambahkan penyertaan modal Pemerintah Kota Kediri ke dalam modal PDAM;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pertimbangan agar pemanfaatannya lebih optimal apabila dikelola oleh PDAM Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri A);

19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2006
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Kediri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air minum serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dengan mempertimbangkan perkembangan PDAM, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 melalui pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Hasil dari penyertaan modal daerah pada PDAM, merupakan bagi hasil keuntungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.

- (2) Hasil dari penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Desember 2006

WALIKOTA KEDIRI,

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 Seri E PADA TGL. 19/12/06 NO. 6/E

H.A. MASCHUT

diundangkan di Kediri
pada tanggal 19-12-2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

H.M ZAINI

NIP. 510 050 353

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kota Kediri, diperlukan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah yaitu salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Kediri kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri.

Maksud dilakukan usaha-usaha penyertaan modal daerah tersebut untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri terutama pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kediri.

Bahwa pelaksanaan penyertaan modal memerlukan landasan hukum , sehingga pemerintah Daerah Kota Kediri perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud Pejabat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membidang perekonomian.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

—————OOOOOOOO—————

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TANGGAL : 19-12-2006

NO	JENIS	NILAI
1.	Pembuatan sumur dalam di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto	Rp. 1.300.000.000,00
2.	Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi / conex	Rp. 150.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 1.450.000.000,00

WALIKOTA KEDIRI,


H.A MASCHUT